



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan aturan yang bersifat teknis dan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat dirubah baik jumlah maupun namanya.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
27. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
28. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
29. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
31. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertama kali dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. gelombang pertama tahun 2016;
 - b. gelombang kedua tahun 2017; dan
 - c. gelombang ketiga tahun 2019.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) berikutnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Penentuan gelombang waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setelah tahun 2019 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. kekosongan jabatan Kepala Desa;
 - d. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

BAB III
PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan penetapan Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan penjadwalannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjadwalan dan jangka waktu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

BAB IV
PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud perda dapat berasal dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD/LPMD), unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur Karang Taruna, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- (2) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Perda dapat berasal dari tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.

BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. pemilih pasif yaitu didatangi dan didaftar oleh Panitia.
 - b. pemilih aktif yaitu datang sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih ke panitia pemilihan tingkat desa dengan menunjukkan KTP, KK atau tanda identitas lainnya yang sah.

Pasal 7

Jangka waktu pemutakhiran data penduduk dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) selama 3 (tiga) hari.

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN BAKAL CALON
KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa.

- (2) Jangka waktu pendaftaran dan penjangkaran bakal calon kepala desa selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia pemilihan Tingkat Desa;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pendaftaran paling lambat pukul 16.00 WIB.
 - c. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran; dan
 - d. pendaftar bakal calon kepala Desa yang telah menyerahkan berkas lamaran, diberikan tanda bukti berupa formulir pendaftaran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Surat keterangan persetujuan bagi perangkat desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah adalah dari:
 - a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan tidak mencalonkan diri; atau
 - b. Camat, apabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau anggota BPD disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perda, yang bersangkutan mengajukan permohonan non aktif secara tertulis kepada Camat.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan berhenti sebagai BPD.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana ayat (2) tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan semula.

Pasal 10

Sehat jasmani rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf n Perda adalah termasuk indikasi bebas narkoba dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

Pasal 11

Atasan yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Perda adalah:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian/Sekretaris Jendral Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Propinsi;
- c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
- d. Kepala kantor Wilayah/Lembaga Non Kementrian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi vertikal.

BAB VII

PENYARINGAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Pasal 12

Pejabat yang berwenang untuk melegalisir foto copy ijazah terakhir adalah sebagai berikut:

- a. bagi Perguruan Tinggi / Institut / Universitas / Sekolah Tinggi/ Akademi, dilegalisir oleh:
 1. Dekan Fakultas atau Pembantu Dekan/Ketua/Pimpinan bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta Institut / Universitas / Sekolah Tinggi/Akademi yang terakreditasi;
 2. Kopertis bagi Perguruan Tinggi / Institut / Universitas / Sekolah Tinggi / Akademi Swasta yang belum terakreditasi; dan
 3. Pejabat yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan dinyatakan berwenang bagi Perguruan Tinggi/ Institut / Universitas / Sekolah Tinggi/Akademi yang sudah dihapus.
- b. bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dilegalisir oleh:
 1. Kepala Sekolah bagi lulusan SLTP/SLTA Negeri atau lulusan SLTP/SLTA swasta yang menyelenggarakan ujian sendiri;
 2. Kepala Sekolah penyelenggara ujian dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SLTP/SLTA swasta atau yang sederajat yang ujiannya menggabung.
 3. Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SLTP/SLTA atau yang sederajat dan yang sekolahnya telah dihapus.
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan Madrasah yang telah dihapus.

Pasal 13

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan hanya apabila calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang dan pelaksanaannya ditempat yang disepakati berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa dapat meliputi :
 - a. pembuatan naskah soal ujian;
 - b. penggandaan naskah soal ujian;
 - c. koreksi jawaban;
 - d. pengumuman hasil ujian.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa yang mengikuti ujian penyaringan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih didasarkan kepada peringkat tertinggi hasil penggabungan nilai ujian penyaringan dengan skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Hasil ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan telah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa langsung diumumkan secara terbuka di papan pengumuman desa.
- (3) Skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa minimal 3 (tiga) tahun sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari hasil ujian penyaringan.
 - b. tingkat pendidikan:
 1. SLTA/D1/D2/D3 sederajat adalah sebesar 1% (satu perseratus) dari hasil ujian penyaringan; dan
 2. Sarjana/D4/Pasca Sarjana adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari hasil ujian penyaringan
 - c. Usia:
 1. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun adalah sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari hasil ujian penyaringan; dan
 2. Usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas adalah sebesar 1% (satu perseratus) dari hasil ujian penyaringan.

BAB VIII
KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 15

- (1) Pelaksana kampanye adalah calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dimulai sejak berakhirnya rapat penyampaian visi misi dan program-program pembangunan, berlangsung selama 3 (tiga) hari dan diakhiri paling lambat pukul 22.00 WIB, sebelum masa tenang.
- (3) Pelaksanaan kampanye diarahkan pada hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Kampanye para calon tidak dibenarkan dalam bentuk pawai, sehingga mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada calon Kepala Desa paling lambat 1x24 jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan kampanye tersebut dengan tembusan kepada Bupati dan Camat

Bagian Kedua
Masa Tenang

Pasal 17

Selama masa tenang calon Kepala Desa dilarang:

- a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
- b. mengadakan pertemuan atau rapat – rapat;
- c. melakukan penggalangan masa; dan
- d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 18

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah foto calon Kepala Desa.
- (2) Pengadaan Kartu Suara dalam pemilihan Kepala Desa berupa foto calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB X
PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Pertama
Pelantikan

Pasal 19

- (1) Pada saat pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) lengkap beserta atributnya.
- (2) Susunan acara pelantikan Calon Kepala Desa terpilih adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.
- (3) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan lain sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 20

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih bagi Desa yang mengalami perselisihan menunggu sampai dengan selesainya proses perselisihan.

Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan

Pasal 21

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara Rapat Khusus Desa dihadapan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pendahuluan.
 - b. monografi Desa.
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu.
 - d. rencana program yang akan datang.
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa difasilitasi oleh Camat.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sumbangan/partisipasi dari para bakal calon Kepala Desa.

BAB XII
SANKSI

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Perda dan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Perda dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat setelah mendapat laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau masyarakat.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. teguran pertama, disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya;
 - b. teguran kedua, disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan BPD; dan
 - c. teguran ketiga disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a,b, dan c masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa yang bersangkutan, Camat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati.

- (6) Setelah masa pemberhentian sementara habis dan kepala Desa yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, Bupati melalui Camat meminta BPD untuk mengusulkan proses pemberhentian tetap dari jabatan Kepala Desa.
- (7) Jika BPD tidak memproses pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 26

Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh instansi yang ditunjuk Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.
- (2) Dalam hal kewajiban – kewajiban yang dibebankan selama dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan ada indikasi pidana, perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut karena sakit, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Camat.
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan Dokter Pemerintah tentang kesehatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kesehatannya tidak ada perkembangan maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Bupati atas usulan Camat.

BAB XIV
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat kepada Bupati dengan dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. tidak berasal dari jabatan fungsional;
 2. pangkat / golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c) dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi PNS umum;
 3. pangkat / golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi Sekretaris Desa PNS; dan
 4. pangkat/golongan ruang paling tinggi Pembina (IV/a), dan eselon III.b di Kecamatan.
 - b. tidak pernah mendapat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretaris Desa PNS yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa, status jabatan Sekretaris Desa bersifat non aktif dan jabatan Sekretaris Desa dimaksud dijalankan oleh Perangkat Desa setempat selaku pelaksana tugas dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Untuk mengetahui tingkat pemahaman kepemimpinan dan teknis pemerintahan calon Penjabat Kepala Desa, dilakukan uji kelayakan dan kelayakan oleh Pejabat yang membidangi hukum, pemerintahan dan kepegawaian.

Pasal 32

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi Tim Evaluasi Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pemanfaatan tanah bekas bengkok Kepala Desa yang dilelang dan diberikan setiap bulan.
- (2) Selain tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa juga berhak mendapatkan penerimaan lain yang sah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan telah memasuki masa pensiun/purna tugas diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa karena sudah tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Camat disertai dengan usulan Penjabat Kepala Desa yang baru sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB XV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 35

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD yang ditandatangani ketua dan sekretaris dengan jumlah anggota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota sebagai seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertugas :
 - a. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;
 - d. menentukan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - e. melaksanakan pendaftaran dan Pengumuman bakal calon kepala Desa;
 - f. melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - h. menetapkan calon Kepala Desa antarwaktu; dan
 - i. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada BPD

Bagian Kedua
Pencalonan
Paragraf Kesatu
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;

- e. surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- i. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - 4. tidak berstatus sebagai TNI/POLRI;
 - 5. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 7. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
 - 8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa antarwaktu adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. taat pajak;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus sampai dengan dimulainya waktu pendaftaran;
 - m. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
 - n. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai Swasta atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antarwaktu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu, diberi cuti oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat termasuk didalamnya penunjukan pelaksana tugas Perangkat Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 41

Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 42

- (1) Bakal calon Kepala Desa antarwaktu yang berasal dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengajukan permohonan non aktif secara tertulis kepada Camat.
- (2) Penonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, yang bersangkutan berhenti sebagai BPD.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana ayat (1) tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan semula.

Paragraf Kedua Penelitian dan penetapan

Pasal 43

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 44

Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 46

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ujian penyaringan melalui ujian tertulis yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 47

Materi yang diujikan yaitu meliputi:

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. pengetahuan umum; dan
- c. pengetahuan tentang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Pasal 48

- (1) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) digabungkan dengan skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Ketentuan mengenai besaran skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (3) Dari hasil ujian penyaringan dan tambahan skor nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa dengan perolehan peringkat tertinggi kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu

Pasal 49

- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa (Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 - b. seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. 1 (satu) pengurus Rukun Tetangga (RT) dan 3 (tiga) orang wakil masing-masing dari RT yang dipilih dalam rapat RT yang diadakan khusus untuk itu.
 - b. 1 (satu) pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. 1 (satu) pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - d. 1 (satu) pengurus Tim Penggerak PKK;
 - e. 1 (satu) pengurus Karang Taruna; dan
 - f. 1 (satu) perwakilan dari Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. 1 (satu) tokoh adat;
 - b. 1 (satu) tokoh agama;
 - c. 1 (satu) tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) tokoh pendidik;
 - e. 1 (satu) perwakilan kelompok tani;
 - f. 1 (satu) perwakilan kelompok nelayan;
 - g. 1 (satu) perwakilan kelompok perajin;
 - h. 1 (satu) perwakilan kelompok perempuan;
 - i. 1 (satu) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. 1 (satu) perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa setempat.
- (5) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah desa.

Pasal 50

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal peserta musyawarah Desa tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka waktu mulainya pelaksanaan musyawarah desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (4) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 52

Pemberian suara dilaksanakan secara langsung dan rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama dan tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa antarwaktu terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, pemungutan suara diulang bagi yang memperoleh suara yang sama dalam musyawarah saat itu juga.

Pasal 54

Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan dilaporkan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf Keempat
Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih

Pasal 55

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih melalui keputusan musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa dan salah satu perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri laporan singkat jalannya Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Penjabat Kepala Desa.
- (6) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antar waktu terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
- (8) Pelaporan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

Pasal 56

Dalam hal Ketua BPD tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (8), Camat mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antarwaktu terpilih kepada Bupati

Pasal 57

Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa atau Camat.

Paragraf Kelima
Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 58

Pelantikan kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Juni 2016

BUPATI DEMAK,

ttd
HM. NATSIR



Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 15

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001